



**PERLINDUNGAN PADA PENGGUNA OVO DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK**  
(PROTECTION FOR OVO USERS IN BUYING TRANSACTIONS WITH ELECTRONIC  
PAYMENT SYSTEMS)

Roy Simanjuntak<sup>1</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar<sup>2</sup> Yohanes Suhardin<sup>3</sup>

e mail : [roy.7manjuntak@gmail.com](mailto:roy.7manjuntak@gmail.com)<sup>1</sup> [elisabethnurhaini@yahoo.com](mailto:elisabethnurhaini@yahoo.com)<sup>2</sup> [yohanes\\_suhardin@ust.ac.id](mailto:yohanes_suhardin@ust.ac.id)<sup>3</sup>

Program Magister FH Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengaturan hukum transaksi jual beli menggunakan aplikasi OVO sebagai cara pembayaran dan sistem pembayaran elektronik yang melindungi hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah juridis-empiris yang membutuhkan data sekunder berupa bahan hukum dengan mempergunakan konten analisis sebagai landasan teori dan data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan lima orang pengguna dompet digital yang menggunakan OVO sebagai alat pembayaran di Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang transaksi jual beli yang menggunakan aplikasi OVO tidak berbeda dengan transaksi jual beli secara konvensional tunduk pada KUH Perdata tentang perjanjian jual beli dan UU Perlindungan Konsumen serta UU Nomor 19 Tahun 2016 jo, UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik ketentuan khususnya. Sedangkan perlindungan hak konsumen dilakukan dengan menyediakan portal [www.cekrekening.id](http://www.cekrekening.id) untuk membantu mendapatkan informasi rekening bank yang terindikasi tindak pidana.

**Kata Kunci :** pembayaran elektronik; pengguna OVO; perlindungan ; transaksi jual beli;

**Abstract**

*This research aims to determine the legal regulation system for transactions using the OVO application as a payment method and an electronic payment system that protects consumer rights. The research method used is juridical-empirical which requires secondary data in the form of legal materials using content analysis as a theoretical basis and primary data obtained by interviewing five digital wallet users in Binjai City. The research results show that the legal regulations are no different from conventional transactions, subject to the Civil Code and the Consumer Protection Law as well as Law Number 19 of 2016 in conjunction with Law Number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions and Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning the Implementation of Electronic Money, special provisions. Meanwhile, consumer rights protection is carried out by providing the [www.cekrekening.id](http://www.cekrekening.id) portal to help obtain bank account information that is indicated as a criminal act.*

**Keywords:** electronic payments; OVO users; protection ; transaction buy and sell.

**I. PENDAHULUAN**

Saat ini di Indonesia ada berbagai macam perusahaan yang bergerak pada digital payment. Salah satu contohnya yaitu aplikasi OVO. Aplikasi OVO merupakan sistem pembayaran digital payment yang

diciptakan oleh PT. Visionet Internasional. PT.Visionet Internasional) adalah sebuah *startup fintech (finance technology)* yang membangun *platform* digital yang untuk menyederhanakan dan memudahkan konsumen dengan memberikan hadiah dan



transaksi luar biasa melalui banyak mitra dagang, pembayaran sederhana dan keuangan pintar.

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.<sup>1</sup> Dalam penggunaannya nilai uang elektronik yang tersimpan akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top up*). Sistem ini berupaya mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal pemindahan dana secara cepat, aman, dan efisien. Uang elektronik akan semakin berinovasi dan terus berkembang meningkatkan fasilitas kemudahan dalam setiap transaksi.<sup>2</sup>

Dengan ribuan pedagang terafiliasi, mitra bisnis dan jutaan anggota dalam ekosistem, OVO akan menjadi platform layanan keuangan digital Indonesia terbesar. Saat ini OVO memiliki ratusan anggota tim dan lebih dari setengahnya berada diteknologi, menempatkan OVO sebagai salah satu perusahaan *startup* teknologi terbaik yang memberi kemudahan konsumen dalam bertransaksi. Dengan adanya OVO sebagai aplikasi transaksi pembayaran digital, maka konsumen tidak perlu susah membawa uang tunai untuk melakukan transaksi pembayaran. tetapi pada saat itu mereka tidak mengetahui bagaimana caranya.

Dengan kendala tersebut OVO melihat ada kesempatan untuk membangun ekosistem terbuka yang memungkinkan untuk memberikan peluang kepada siapa pun yang mau bergabung. Di dalam ekosistem tersebut, OVO menyediakan *platform* pembayaran secara online. Uang elektronik berbentuk kartu memang

memiliki banyak pengguna, namun kemajuan teknologi keuangan membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk menggunakan dompet elektronik (*e-wallet*).<sup>3</sup> OVO merupakan alat pembayaran digital yang merupakan salah satu *e-wallet* yang terbukti sangat berkembang pesat saat ini. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah jangkauan penggunaan dan promo/*cashback* yang diberikan oleh penyedia layanan.

Transaksi pembayaran secara non tunai dengan menggunakan uang elektronik di seluruh Indonesia tidak lepas dari penggunaan metode *Scan Quick Response Code* dengan melalui *e-wallet*, salah satunya adalah fitur aplikasi OVO. *Quick Response Code* adalah jenis lain dari kode batang yang dimanfaatkan untuk menyimpan informasi. Informasi tersebut akan memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menentukan kesesuaian dengan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat membaca *QR Code* agar dapat menyampaikan promo produk atau diskon dari toko dengan cepat dan mudah, dengan memanfaatkan *QR Code* pembeli hanya memerlukan kamera *handphone* untuk membaca informasi yang terdapat pada *QR Code* dengan cepat dan mudah.

Transaksi jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.

<sup>1</sup> Rahmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1, (Januari-April, 2017) : 135, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>

<sup>2</sup> Agus Faisal, dkk, "Rekonstruksi Integralistik Instrumen Mata Uang Berbasis Syariah (Digital Gold Currency)", *El Dinar*, Vol. 7, No. 2, (2019), hlm 103, <https://doi.org/10.18860/ed.v7i2.6701>.

<sup>3</sup> Humairoh, dkk, "Pertimbangan dan Sikap Milenial Terhadap Minat Menggunakan *E- Wallet*: Pada Masa PSBB Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang", *Jurnal Organum*, Vol. 03, No. 02, (2020) : 65, <http://ejournal.winayamukti.ac.id/index.php/Organum/article/view/104>.



Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang amanah.<sup>4</sup> Dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti mencuri, riba, *gharar* dan lain-lain.

Di balik semua keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan OVO tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang cukup menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya ditinjau dalam hukum ekonomi yang sudah terjadi pada kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu jual beli dengan sistem pembayaran melalui *Scan Quick Response Code* menggunakan OVO lebih menguntungkan dan mendapatkan *cashback* berupa koin OVO. Koin OVO dapat digunakan untuk mendapat potongan dalam pembelian melalui *store* yang bekerja sama dengan OVO. Selain itu, koin OVO yang didapatkan dapat hangus apabila tidak digunakan sebagaimana yang terdapat pada syarat dan ketentuan dengan batas akhir yaitu dalam waktu tiga bulan.

Pesatnya pertumbuhan pertumbuhan teknologi teknologi informasi informasi dan sistem transaksi secara elektronik telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan. Saat ini di kota Binjai. Transaksi pembayaran *online* sudah menjadi kebutuhan, penggunaan *e-money* karena sangat mudah dan efisien sehingga proses pembayarannya pun cepat.

Kemajuan teknologi yang menawarkan kemudahan di bidang transaksi pembayaran digital di sisi lain juga menyimpan permasalahan bagi konsumen yaitu kegagalan transaksi yang mengakibatkan hilangnya saldo pada akun pengguna

aplikasi OVO. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian untuk memperoleh pemahaman kepastian pengaturan hukum tentang jual beli menggunakan aplikasi OVO dan pemahaman sistem pembayaran elektronik yang dapat melindungi hak konsumen dalam transaksi jual beli dengan menggunakan OVO sebagai pembayaran elektronik.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yang membutuhkan data primer dan data sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi dokumen yaitu dengan mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menganalisis secara sistematis bahan hukum dengan mempergunakan konten analisis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori, dan data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan lima orang pengguna dompet digital yang menggunakan OVO sebagai alat pembayaran sehari-hari yang ditentukan secara acidental. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis dan sistematis.<sup>6</sup>

## III. PEMBAHASAN

### A. Implementasi Perlindungan pada Pengguna OVO

<sup>4</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No.2, (Desember, 2015) : 249, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

<sup>5</sup> Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014, hlm. 35.

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Rafika Aditama), 2018, hlm 63



Penggunaan *e-money* sangatlah efektif dibandingkan penggunaan uang kertas, karena pelanggan tidak harus memiliki beberapa uang pas untuk transaksi. Penggunaan *e-money* dapat mengontrol industri jasa keuangan di masa yang akan datang dan dapat mengurangi tingkat kesulitan dalam mengakses industri keuangan. *e-money* menjadi salah satu alternatif alat pembayaran non-tunai yang menyediakan transaksi yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pembayaran tunai, seperti pembayaran yang bernilai kecil (*micro payment*). Keefektifan transaksi ini pastinya menjadi salah satu keunggulan yang diinginkan dan sangat efektif untuk terciptanya *cash less society*, salah satunya masyarakat yang sedikit bertransaksi jual-beli dengan uang tunai, masalah ini disebabkan dengan menjamurnya berbagai jenis perdagangan dan berbagai jenis usaha kecil menengah yang memberikan fasilitas berupa alat pembayaran non-tunai.

Tujuan utama dari Bank Indonesia (BI) ialah untuk mencetuskan atau mendukung kegiatan *Cash Less Society* dengan cara penggunaan *e-money* agar dapat mengurangi konsumsi uang tunai di semua lapisan masyarakat khususnya dalam kegiatan transaksi jual-beli. Kegiatan konsumtif *e-money* pada saat ini biasanya hanya dipengaruhi oleh kelas atas ataupun kelas menengah yang dimana masyarakatnya mengerti tentang teknologi itu sendiri. Penggunaan uang elektronik masih kurang menyeluruh. Kegiatan *cash less society* ini diadakan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk semua lapisan masyarakat Indonesia dapat bersaing di persaingan global khususnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah disetujui bersama sejak Januari 2016 sehingga nilai mata uang tetap terawasi dengan baik dan stabil.

Berikut tabel daftar Penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia :

No	Nama	Nama Produk
1.	PT Dompot Anak Bangsa	Gopay
2.	PT Visionet Internasional	OVO Cash
3.	PT Inti Dunia Sukses	Isaku
4.	PT Espay Debit Indonesia Koe	Dana
5.	PT Airpay Internasional Indonesia	Shopeepay

Sumber : [www.Bi.go.id](http://www.Bi.go.id)

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen ialah berupa beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana yang dijabarkan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 4 yang merumuskan sebagai berikut:

- Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan dan/atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;





- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dengan tidak memberikan informasi yang benar maka pelaku usaha tersebut berarti tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 serta telah melanggar Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Selain diatur dalam UUPK, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar telah dirumuskan juga dalam Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kasus di atas lebih rentan terjadi pada kegiatan transaksi perdagangan terlebih apabila transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik yang disering disebut juga dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Banyak pelaku usaha yang beralih ke bisnis *online shop* dengan pertimbangan lebih mudah dan hemat dalam usaha pemasaran produknya.

Dengan berbagai kelebihan dan kemudahan yang diberikan dalam transaksi jual beli online, seringkali pelaku usaha memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan curang seperti halnya memberikan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai terkait kondisi barang dagangannya, misalnya tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera dalam iklan/foto.

Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu. Dalam perkembangannya

kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip tersebut mencapai tujuan untuk kesejahteraan yang optimal bila para pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Namun, hal tersebut sering tidak terjadi sehingga negara perlu melindungi hak pihak yang lemah.<sup>7</sup>

Perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh negara, dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 d ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

<sup>7</sup> Irda Nur Aprida, "Ketidakadilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara untuk Membatasinya", Jurnal Hukum, *Lex Jurnalica*, Vol 4, No 2 (2007) : 1, <https://doi.org/10.47007/lj.v4i2.261>.



Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan dan juga pemerintah dalam mewujudkan *less cash society*, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrument non tunai. Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih mengutamakan instrument non tunai dalam bertransaksi. Hal ini dianggap mampu menekan anggaran dalam mencetak uang setiap tahunnya. Program pemerintah mengenai pengembangan *less cash society* tersebut pada kenyataannya masih terbentur akan kebudayaan masyarakat Indonesia yaitu budaya akan memegang uang tunai

Indonesia mengenal dua bentuk uang elektronik yaitu *chip based* dan *server based*. Uang elektronik *chip based* adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran media elektronik berupa *chip* yang pada umumnya berupa kartu baik itu debit maupun kredit.<sup>8</sup> Uang elektronik *server based* adalah alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik

berupa *server based*. Pada umumnya berupa sebuah aplikasi *smartphone* yang berbasis di server dan dalam proses penggunaannya memerlukan koneksi dengan internet.<sup>9</sup> Contoh uang elektronik berbasis server yaitu seperti *e-wallet* (dompet digital).

*Electronic wallet (e-wallet)* merujuk pada dompet sementara atau akun yang berisikan dana pada suatu aplikasi online pada *smartphone* yang digunakan untuk mempermudah konsumen dalam membayar produk-produknya dengan cara non tunai.<sup>10</sup> Selain ini penggunaan uang elektronik dapat dilakukan melalui *smartphone* mengingat penetrasi *smartphone* pada seluruh lapisan masyarakat. Layanan uang elektronik melalui *smartphone* berupa nomer ponsel yang akan dijadikan sebagai pengganti nomer rekening. Beberapa produk uang elektronik berupa aplikasi dalam *smartphone* salah satunya yaitu OVO.

Pengaturan hukum terhadap transaksi jual beli menggunakan sistem pembayaran elektronik diatur di dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Pada dasarnya penggunaan OVO dalam transaksi jual beli tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli secara konvensional sehingga syarat materilnya ditentukan dalam KUH Perdata khusus tentang perjanjian dan UU Perlindungan Konsumen sebagai ketentuan khususnya.

## B. Sistem Pembayaran Elektronik yang Melindungi Konsumen

Pada zaman digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk paham dan bisa memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berhubungan antara satu

<sup>8</sup> Mulyana, Wijaya, "E-payment system design in e-wallet using android based on QR codes," *Jurnal System Computer*, Vol.7 No.2, (2018) : 64, 19.34010/KOMPUTIKA.V7I2.1511.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



dengan yang lainnya. Berbagai ide-ide digital pada seluruh aspek membuktikan bahwa masyarakat juga turut ikut serta dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan maju ini. Berkembangnya bisnis *financial technology* (*fintech*) juga ikut mempengaruhi adanya perusahaan startup yang bergerak di bidang keuangan digital. Diantaranya contoh produk finansial digital tersebut ialah uang elektronik (*e-money*). Dengan adanya produk finansial seperti *e-money* akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk melakukan inovasi dalam produk finansial digitalnya, sebagai contoh diantaranya Ovo.

Sistem pembayaran elektronik adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Sistem pembayaran elektronik merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik. Sistem pembayaran elektronik digunakan pada saat ini untuk bertransaksi jarak jauh seperti *online shopping*, seiring dengan semakin tumbuhnya penggunaan internet dan semakin banyaknya *e-commerce*, maka sistem pembayaran elektronik adalah solusi yang hadir untuk menggantikan alat transaksi pembayaran cara lama. Termasuk dalam pembayaran elektronik adalah ATM, *e-money*, *internet banking*, kartu kredit, *debit*, *mobile payment* dan *mobile banking*.

Pembayaran elektronik atau uang elektronik adalah uang dalam bentuk elektronik yang digunakan pada transaksi pembayaran di internet melalui cara elektronik, seperti menggunakan *smartphone*. Uang elektronik merupakan prabayar, yaitu nilai uang dari seseorang yang disimpan pada suatu media elektronik. Uang elektronik adalah alat transaksi pembayaran elektronik yang bisa dilakukannya transaksi dengan elektronik pula dengan menggunakan perantara yaitu internet, *computer network*, juga digital *store value* sistem. Uang elektronik terdiri dari unsur-unsur seperti, uang elektronik diterbitkan dengan nilai mata uang yang dipindahkan sebelumnya dari nasabah atau pengguna kepada penerbit. Uang disimpan dalam sebuah media elektronik yang berbentuk chip atau dalam sebuah server. Uang tersebut dipakai untuk alat pembayaran antar pelaku bisnis, tidak sebagai penerbit dari uang elektronik itu. Uang elektronik dari akun yang sudah dipindah dari pemilik akun atau nasabah lalu dikelola oleh penerbit yang bukan bentuk dari simpanan.

Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepentingan perlindungan hukum. Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.<sup>11</sup>

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan

<sup>11</sup> M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan*

*Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Genta Press), 2007, hlm. 81.



mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.<sup>12</sup>

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan pasal 2 UUPK. Kelima asas tersebut adalah:

a. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian

---

<sup>12</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2010, hlm 17





kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya. Memperhatikan substansi pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.<sup>13</sup> Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Dengan prinsip atau asas kebebasan, subjek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya (*equality before the law*). Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang

---

<sup>13</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2008, hlm 28.



sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival manusia.

Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya. *E-commerce* atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Di samping itu pembayaran juga cenderung menggunakan system pembayaran elektronik yaitu menggunakan aplikasi OVO. Meskipun sistem perdagangan dunia maya *e-commerce*. Namun orang yang ingin bertindak jahat masih banyak di sekitar masyarakat, sehingga hukum Indonesia pun menyiapkan undang-undang untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli *online*. Seperti perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yaitu Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berkenaan dengan maraknya penipuan dengan modus pemberian rekening untuk mentransfer atau membayar uang yang penyeberannya melalui SMS (*Short Messaging Services*) atau melalui kanal komunikasi lain yang dikirimkan kepada masyarakat luas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan portal [www.cekrekening.id](http://www.cekrekening.id) yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan kajian terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengaturan hukum tentang transaksi jual beli yang menggunakan aplikasi OVO sebagai cara pembayaran elektronik tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli secara konvensional sehingga syarat materilnya ditentukan dalam KUH Perdata tentang perjanjian jual beli dan UU Perlindungan Konsumen serta UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik ketentuan khususnya. Sedangkan sistem pembayaran elektronik yang dapat melindungi hak konsumen dilakukan dengan cara Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan portal [www.cekrekening.id](http://www.cekrekening.id) yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.

#### V. SARAN

Supaya tidak merugikan pengguna OVO sebagai cara pembayaran hendaknya pemakaian aplikasi tersebut lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang telah dilakukan dalam segala hal di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan OVO sebagai cara pembayaran, hendaknya pengguna melakukan pelaporan kepada pihak OVO atas ketidakberhasilan transaksi dalam penggunaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Rafika Aditama), 2018.
- Mansyur, M. Ali, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Genta Press), 2007.



- Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2008.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2010.
- Aprida, Irda Nur, “Ketidakadilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara untuk Membatasinya”, *Jurnal Hukum, Lex Jurnalica*, Vol 4, No 2 (2007) : 1, <https://doi.org/10.47007/lj.v4i2.261>
- Faisal, Agus, dkk, “ Rekonstruksi Integralistik Instrumen Mata Uang Berbasis Syariah (Digital Gold Currency)”, *El Dinar*, Vol. 7, No. 2, (2019) : 103, <https://doi.org/10.18860/ed.v7i2.6701>.
- Humairoh, dkk, “Pertimbangan dan Sikap Milenial Terhadap Minat Menggunakan E- Wallet: Pada Masa PSBB Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang”, *Jurnal Organum*, Vol. 03, No. 02, (2020) : 65, <http://ejournal.winayamukti.ac.id/index.php/Organum/article/view/104>.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No.2, (Desember, 2015) : 249, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Usman, Rahmadi, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1, (Januari-April, 2017) : 135, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Wijaya, Mulyana, “E-payment system design in e-wallet using android based on QR codes,” *Jurnal System Computer*, Vol.7 No.2, (2018) : 64, [19.34010/KOMPUTIKA.V7I2.1511](https://doi.org/10.34010/KOMPUTIKA.V7I2.1511).